

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Dana yang terkumpul di bank dalam kehidupan suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan. Sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Yang pada zaman dahulu penukaran uang dilakukan antar kerajaan yang satu dengan yang lain. Saat ini kegiatan tersebut disebut dengan perdagangan valuta asing (*money changer*).

Sejarah dikenalkan asal mula kegiatan perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu di daerah Eropa. Kemudian usaha perbankan ini dikembangkan oleh para pedagang di daerah Asia Barat. Di Asia, Afrika, dan juga Amerika perbankan di kembangkan oleh bangsa Eropa yang saat itu sedang melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.

Perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonialis Belanda. Sebelum Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Oktober 1827 di wilayah Hindia Belanda (Nusantara) sudah didirikan bank oleh pemerintah Hindia Belanda. Bank tersebut diberi nama *De Javasche Bank* yang berada di Batavia atau kini disebut Jakarta. Tujuan didirikan bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintah Belanda. pada waktu itu operasional bank berdasarkan pada sistem bunga. Dalam hal bank memberikan jasa kepada nasabah, maka imbalan yang akan diterima bank berupa *fee*. Hal tersebut dilakukan oleh bank-bank milik Belanda. Pada tahun 1951 *De Javasche Bank* berganti nama menjadi *Bank Indonesia* dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951. Ada pula bank yang didirikan oleh swasta yang dananya dari orang-orang Belanda, Inggris, Jepang dan Cina.

Pada 15 Desember 1966 Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan mengumumkan bahwa dalam Kabinet Ampera tidak ada lagi Menteri Urusan Penerbitan Bank Dan Modal Swasta (MUBS) sehingga permohonan-permohonan izin untuk membuka bank baru dan cabang bank serta penutupan bank dan cabang bank ditunjukkan kepada Bank Sentral dan Undang-Undang Pokok Perbankan. Pada waktu yang sama Menteri juga menyampaikan izin mendirikan bank baru atau cabang baru diberikan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memberikan izin berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia. Pada masa Orde Baru kondisi kehidupan perbankan yang memprihatikan sudah mulai dibenahi, antara lain dengan

mengeluarkan regulasi baru berupa Undang-Undang Pokok Perbankan pada 30 Desember 1967 Nomor 14 tahun 1967 yang di dalamnya memuat pokok-pokok penting dalam perbankan antara lain :

1. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah dibidang perbankan
2. Membimbing dan memanfaatkan segala potensi nasional tersebut diatas bagi kepentingan ekonomi rakyat.

Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak dibidang keuangan yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, yang mana regulasi keuangannya diatur oleh pemerintah. Fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan pinjaman untuk nasabah. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank (Bank Sentral, Bank Umum, BPR) dan lembaga keuangan bukan bank (Pasar Modal, Pasar Uang dan Valas, Koperasi Simpan Pinjam, Pengadaian, Asuransi, Anjak Piutang, Modal Ventura, Dana Pensiun, dll)

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang

aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*)

Konsep teoritis mengenai bank Islam pada tahun 1940 dengan gagasan mengenai perbankan berdasarkan bagi hasil. Pemikiran tentang perbankan syariah tidak memberikan jalan yang mulus. Pada tahun 1960 bank syariah hanya menjadi *diskursus teoritis*. Belum ada langkah konkret yang memungkinkan *implementasi* praktis gagasan tersebut. Namun dibalik itu sudah ada kesadaran dari masyarakat bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Negara Pakistan dan Malaysia merupakan negara pertama yang menggunakan perbankan syariah. Pakistan merupakan salah satu negara pelopor sistem perbankan syariah karena pemerintah Pakistan mengkonverensi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu pula pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga. Negara selanjutnya yang mengikuti langkah Pakistan dan Malaysia adalah negara Mesir. Di Negara Mesir perbankan syariah tidak menggunakan lambang Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan *fundamentalis*.

Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga bank milik non muslim. Saat ini bank Islam sudah tersebar di berbagai negara muslim dan non muslim. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia yang membuka cabang berdasarkan syariah seperti ANZ, Chase, dan City Bank.

Keberadaan bank syariah di Indonesia semakin kokoh dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang ini mencakup lebih luas yaitu bank syariah tidak hanya melakukan kegiatan usahanya berdasarkan bagi hasil melainkan bank yang memberikan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. Berikut ini adalah prinsip-prinsip syariah :

1. Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* digunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini. Jenis-jenis transaksi yang terdapat di Akad Tabarru' antara lain :

a. Qardh

Yaitu pemberian harta benda kepada orang lain yang dapat ditagih atau dapat diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan

b. Rahn

Yaitu menahan salah satu harta benda milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimannya

c. Hawalah

Yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (artinya satu pihak yang meminjamkan hutang pihak lain)

d. Wakalah

Yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian amanat

e. Wadiah

Yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika sipenitip menghendaki

f. Kafalah

Yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau tertanggung

g. Hubah

Yaitu jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk uang ataupun obyek lainnya tanpa di sertai kewajiban mengembalikan

h. Waqah

Yaitu jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang tidak dapat di perjualbelikan dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat

2. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena bersifat *komersil*. Contoh dari Akad *Tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Berdasarkan dari tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh Akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

a. Natural Uncertainty Contract

Dalam *Natural Uncertainty Contract* pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan *asetnya (real asset atau financial asset)* menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam *Natural Uncertainty Contract* keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Contoh dari transaksi *Natural Uncertainty Contract* adalah *Musyarakah, Muzza'ah, Musaqah, Mukhabarah*, dan lain-lain

b. *Natural Centainty Cotract*

Dalam *Natural Centainty Cotract* kedua belah pihak saling mempertukarkan *aset* yang dimiliki karena itu obyek penukarannya (jasa maupun barang) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti baik jumlah, mutu, kualitas, harga dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dari kategori *Natural Centainty Cotract* adalah kontra jual beli (*Al Bai' naqdan, Al Bai Muajjal, Al Bai' Taqsth*, dan lain-lain), sewa menyewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik*).

Penelitian yang sama menggunakan topik tentang perbedaan sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada bank syariah yang telah dilakukan oleh Fara Safitri (2008) yang menggunakan subjek penelitian Bank Mandiri dan Bank DKI Syariah memberikan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme atau prosedur pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah sangat berbeda. Falsafah yang digunakan oleh bank konvensional dengan bank syariah juga berbeda. Serta sistem stabilitas dan keuntungan dalam ekonomi yang digunakan bank konvensional dengan bank syariah juga sangat berbeda.

Penelitian ini dilakukan oleh Fara Safitri (2008) dengan judul “Analisis Perbedaan Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Pada Bank Mandiri dan Bank DKI Syariah”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbedaan sistem pemberian kredit pada Bank Konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah (Studi kasus di Bank CIMB Niaga dan Bank CIMB Niaga Syariah).

C. BATASAN MASALAH

Mengingat terlalu luasnya uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan pada perbandingan prinsip pemberian kredit Bank Konvensional pada Bank CIMB Niaga dan prinsip pembiayaan murabahah Bank Syariah pada Bank CIMB Niaga Syariah.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan sistem pemberian kredit pada Bank Konvensional dengan sistem

pembiayaan Murahabahah pada Bank syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga dan Bank CIMB Niaga Syariah).

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan penelitian di Bank CIMB Niaga dan Bank CIMB Niaga Syariah adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk dapat mengetahui apakah terjadi perbedaan yang mendasar dalam sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah. Serta dapat menambah wawasan peneliti tentang prosedur atau pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya.

2. Bagi Pihak Bank

Untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam memberikan kredit pada Nasabah yang membutuhkan. Serta dapat menjadi kontribusi untuk organisasi perbankan dan aktivitas perbankan.

3. Bagi pembaca

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam pemberian kredit pada bank konvensional dan sistem pembiayaan murabahah pada bank syariah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan landasan teori yang dijabarkan untuk memecahkan masalah penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah bank konvensional, bank syariah, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, metode analisis dan pengolahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menganalisa tentang perbandingan sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada bank syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dan saran sebagai masukan bagi perkembangan serta kemajuan perbankan konvensional dan perbankan syariah.